


**PEKERJAAN SUBKONTRAK DALAM KONTRUKSI
DARI PERSPEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2015
DAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 31/PRT/M/2015**



Sumber: <http://projectmedias.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-subkontraktor-pada-proyek.html>

A. Pendahuluan

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seringkali dijumpai permasalahan hukum yang bermuara pada tindak pidana korupsi terkait pelanggaran pekerjaan subkontrak. Kontrak antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan penyedia/kontraktor utama yang seharusnya sepenuhnya dikerjakan oleh penyedia/kontraktor utama, namun oleh penyedia utama tersebut dialihkan sebagian dari pekerjaan tersebut ke penyedia lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengatur mengenai pekerjaan subkontraktor yakni:

(1) Pasal 87:

- a) Ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- b) Ayat (4), Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(2) Pasal 89 ayat (3), Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.

Selain pekerjaan subkontrak dari perspektif Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, hal yang menarik lainnya adalah pekerjaan subkontrak dari perspektif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang mengatur lebih spesifik mengenai pekerjaan konstruksi.

Atas hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan kajian lebih dalam terkait pekerjaan subkontrak melalui tulisan hukum mengenai **“Pekerjaan Subkontrak Dalam Kontruksi Dari Perspektif Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015”**.

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Keterkaitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; dan
2. Pekerjaan Subkontrak dalam Kontruksi dari Perspektif Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011.

C. Pembahasan

1. **Keterkaitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 129 menyatakan:

- (1) *Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta, dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri;*
- (2) *Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri;*
- (3) *Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;*
- (4) *Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Pengguna APBD, harus tetap*

berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;

- (5) *Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;*
- (6) *Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP;*
- (7) *Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Jika dicermati ketentuan Pasal 129, khususnya pada ayat (3) dan (4) dapat ditarik logika hukum berikut:

- 1) **Secara filosofis**, Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan jasa dapat ditindaklanjuti pengaturannya lebih lanjut melalui instrumen hukum lainnya seperti Peraturan Presiden ataupun Peraturan lainnya yang lebih rendah;
- 2) **Secara empiris**, Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN, dapat ditindaklanjuti pengaturannya oleh Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden;
- 3) **Secara empiris**, Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBD, dapat ditindaklanjuti pengaturannya Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Pengguna APBD, dan tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden.

Logika hukum angka 1) diatas terkandung makna filosofis apabila dikaitkan dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang mana disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, **Pemerintah Pusat memiliki kewenangan mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat¹;**

Kewenangan yang diselenggarakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Dalam peraturan tersebut terkandung beberapa substansi yakni:

- 1) **Pertimbangan filosofis**. Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan

Logika Hukum aturan pelaksanaan dari Perpres

Kewenangan Menteri PU dan PERA menurut UU Jasa Konstruksi

Substansi PerMenPU 31/Prt/M/2015

¹ UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 4 ayat (1) Jo. 5 Ayat (2) dan penjelasan

pelayanan publik dan untuk menindaklanjuti diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturan mengenai tatacara pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah²;

- 2) **Maksud dan Tujuan.** Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif³;
- 3) **Ruang lingkup.** Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah) dan Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang dananya bersumber dari pemerintah mencakup pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri⁴.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Penerapan asas hukum "*lex specialis derogate legi generalis*", yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum selama tidak terdapat pertentangan dengan aturan diatasnya. Jika terdapat pertentangan maka digunakan aturan yang lebih tinggi;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 saling melengkapi, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dan komprehensif dalam pengadaan pekerjaan konstruksi bangunan; dan
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 mengatur pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah), dalam artian untuk APBN dan APBD.

Hubungan Perpres 4/2015
dengan PerMenPU
31/Prt/M/2015

² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015, bagian Menimbang

³ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015, Pasal 2 ayat (1)

⁴ Ibid., Pasal 3

2. **Pekerjaan Subkontrak dalam Kontruksi dari Perspektif Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011**

Definisi terkait pekerjaan subkontrak dapat ditemukan dalam Standar Dokumen Pengadaan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu⁵:

Definisi terkait pekerjaan subkontrak

- 1) **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- 2) **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang **pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.**

Terkait substansi pekerjaan subkontrak, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengatur hal-hal berikut:

(1) *Pasal 87:*

- a) *Ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;*
 - b) *Ayat (4), Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;*
- (2) *Pasal 89 ayat (3), Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.*
- (3) *Lampiran III.A.10. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil*
- a) *Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain.*
 - b) *Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:*
 - (a) *Penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;*
 - (b) *dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;*
 - (c) *bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan*

⁵ Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2012, Syarat-Syarat Umum Kontrak

- (d) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
 - (e) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
- (4) Lampiran III. C.2.n Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia:
- a) Penyedia yang mempunyai harga yang tercantum dalam Kontrak di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) **wajib** bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
 - b) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - c) Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
 - d) Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diatur ketentuan-ketentuan mengenai pengalihan dan/atau subkontrak yakni:

- (1) Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- (2) Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- (3) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- (4) **Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.**
- (5) Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.
- (6) Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- (7) Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

Dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dapat ditarik kesimpulan terkait pekerjaan subkontraktor yaitu:

- (1) Pemilahan antara pekerjaan utama dengan pekerjaan non utama (pendukung), dimana Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali **sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;**
- (2) Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk adalah penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh

penyedia yang ditunjuk dan **dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain;**

- (3) Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil dan memperoleh kontrak lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka penyedia tersebut **wajib** bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan **mensubkontrakkan sebagian pekerjaan non utama (pendukung);**
- (4) **Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.**

Dokumen pengadaan terdiri dari⁶:

- 1) **Dokumen kualifikasi.** Paling kurang terdiri atas:
 - a. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. Formulir isian kualifikasi;
 - c. Instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. Lembar data kualifikasi;
 - e. Pakta integritas; dan
 - f. Tata cara evaluasi kualifikasi.
- 2) **Dokumen pemilihan.** Paling kurang terdiri atas:
 - a. Undangan/pengumuman kepada calon penyedia barang/jasa;
 - b. Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa;
 - c. Syarat-syarat umum kontrak;
 - d. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - e. Daftar kuantitas dan harga;
 - f. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - g. Bentuk surat penawaran;
 - h. Rancangan kontrak;
 - i. Bentuk jaminan; dan
 - j. Contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

PPK menetapkan bagian dari rancangan dokumen pengadaan yang terdiri atas;

- 1) Rancangan SPK; atau
- 2) Rancangan surat perjanjian termasuk:
 - a. Syarat-syarat umum kontrak;
 - b. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - c. Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
 - d. Daftar kuantitas dan harga; dan
 - e. Dokumen lainnya.
- 3) HPS.

Angka (4) menunjukkan logika hukum berikut:

- 1) Pekerjaan yang disubkontrakan sedari awal telah harus ditentukan dalam dokumen pengadaan (pekerjaan utama kategori spesialis dan/atau pekerjaan non utama untuk kontrak diatas Rp25.000.000.000,00), dimana peran PPK dan ULP sangat penting dalam hal ini untuk memahami secara komprehensif pekerjaan konstruksi. Karena PPK salah satunya mempunyai syarat memiliki

⁶ Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 64

tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas⁷ dan ULP antara lain mempunyai syarat memahami pekerjaan yang diadakan, memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan, memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan⁸; dan

- 2) Penentuan pekerjaan yang dapat disubkontrakan dalam dokumen pengadaan ditindaklanjuti oleh penawaran dari calon rekanan kemudian selanjutnya diberikan persetujuan dalam kontrak. Persetujuan dalam hal ini bahwa disepakati dalam finalisasi kontrak yakni dalam lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Selanjutnya dari perspektif Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, pada Lampiran mengenai Buku Pedoman Pekerjaan Konstruksi dijelaskan beberapa hal terkait pekerjaan subkontraktor yakni⁹:

- 1) PA/KPA dalam menyusun rencana pengadaan, **perlu melakukan identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi dan menetapkan metode pengadaan termasuk jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/ sementara serta bagian pekerjaan yang disubkontrakan dalam dokumen rencana umum pengadaan** (Identifikasi dan Analisis Kebutuhan, Kebijakan Umum Pengadaan, Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan serta Biaya Pendukungnya, dan KAK);

Dalam konteks memahami lebih komprehensif, berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dimana **pada prinsipnya** penyedia barang dan jasa haruslah memenuhi persyaratan keahlian, pengalaman, teknis, dan lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, b dan e yang menyebutkan antara lain:

Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Huruf a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- (2) Huruf b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; dan
- (3) Huruf e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa.

Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 21 ayat (1) huruf a, menyatakan:

*“Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas, atau **jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan***

⁷ Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 12

⁸ Ibid., Pasal 17 ayat (1)

⁹ Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015, Buku pedoman

kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia barang/jasa maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain".

Secara komprehensif, ketentuan diatas dapat diketahui bahwa PA/KPA atau PPK harus mampu mengidentifikasi kebutuhan persyaratan keahlian yang harus dipenuhi oleh penyedia. Apabila ada keahlian yang disyaratkan oleh PA/KPA atau PPK tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia, dalam artian pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan spesialis yang membutuhkan keahlian spesialis pula, maka dapat ditentukan mekanisme bentuk kerja sama lain salah satunya melalui pekerjaan subkontraktor.

- 2) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
- 3) Bagian pekerjaan yang disubkontrakan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan meliputi:
 - a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis;
 - b. penawaran diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan/atau
 - c. penawaran diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud.
- 4) Lembar Data Pemilihan (LDP) sendiri memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, dan sanggahan;
- 5) Dalam LDP memuat informasi jenis pekerjaan-pekerjaan utama dan jenis pekerjaan-pekerjaan pendukung yang telah ditetapkan oleh PA/KPA/PPK;
- 6) Berkorelasi dengan angka 5 diatas, Kelompok Kerja (POKJA) menetapkan daftar pekerjaan yang akan disubkontrakan dan penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dengan syarat:
 - a. Sebagian pekerjaan utama disubkontrakan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau
 - b. Mensubkontrakan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan asas hukum "*lex specialis derogate legi generalis*", yaitu aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum selama tidak terdapat pertentangan dengan aturan di atasnya. Jika terdapat pertentangan maka digunakan peraturan yang lebih tinggi;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/Prt/M/2011 mengatur pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah), dalam artian untuk APBN dan APBD;
3. Pemilahan antara pekerjaan utama dengan pekerjaan non utama (pendukung), dimana Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis;
4. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), maka penyedia tersebut wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
5. PA/KPA atau PPK harus mampu mengidentifikasi kebutuhan persyaratan keahlian yang harus dipenuhi oleh penyedia. Apabila ada keahlian yang disyaratkan oleh PA/KPA atau PPK tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) penyedia, dalam artian pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan spesialis yang membutuhkan keahlian spesialis pula, maka dapat ditentukan mekanisme bentuk kerja sama lain salah satunya melalui pekerjaan subkontraktor;
6. Pokja ULP mencantumkan daftar pekerjaan yang dapat disubkontrakkan dalam Lembar Data Pemilihan.

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau

E. Daftar Pustaka

1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
4. Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penulis:

Andre Setyarso

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi